



P U T U S A N

NOMOR : 188/B/2021/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. BUDI KRISNANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang Bertempat tinggal Di Desa Kuanyar RT 003 RW 001, Kecamatan Mayong, kabupaten Jepara :-----
2. MUSTAKHIROH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar /Mahasiswa, Bertempat tinggal Di Desa Kuanyar RT 001 RW 001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2021 memberikan kuasa kepada :-----

1. DWI APRIYANTO, S.H.:-----
2. DEDY NOR ARDIYANTO, S.H.:-----
3. JATI PRIHANTONO, S.H.:-----

Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH PP) Kabupaten Jepara beralamat di Desa Sidiede RT 003 RW 001, Kecamatan

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor : 188/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welahan, Kabupaten Jepara, baik sendirisendiri maupun bersama-sama. dengan domisili elektronik email : jati_prihantono@lawyer.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----Para Pembanding/Para Penggugat-----

M E L A W A N:

1. PETINGGI DESA KUANYAR, KECAMATAN MAYONG, KABUPATEN

JEPARA, PROPINSI JAWA Halaman 2 dari 59 Halaman

Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

TENGAH, INDONESIA; Tempat Kedudukan : Kantor

Balai Rakyat Desa Kuanyar Di Desa Kuanyar RT 005

RW 001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,

Propinsi Jawa Tengah, Indonesia; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada penerima kuasa : -----

- Ign. Bambang Widjanarko, S.H., beralamat di Kantor

Advokat dan Konsultan Hukum Ign. Bambang

Widjanarko, S.H & Associates yang beralamat di

RT.42, RW.08, Desa Bawu, Kecamatan Batealit,

Kabupaten Jepara, dengan domisili elektronik email:

advbambang0@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----Terbanding / Tergugat -----

Hal 22 dari 11 hal putusan Nomor : 188/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ERFAN ZAIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Kuanyar RT/RW 003/002 Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada penerima kuasa :-----

- Ign. Bambang Widjanarko, S.H beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ign. Bambang Widjanarko, S.H & Associates yang beralamat di RT.42, RW.08, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dengan domisili elektronik email: advbambang0@gmail.com -----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- Terbanding/Tergugat II Intervensi -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya Nomor : 188 /PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 20/G/2021/PTUN.SMG. (Bundel A) dan Berkas Perkara Nomor : 188/B/2021/PT.TUN.Sby. (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 20/G/2021/PTUN.Smg. tanggal 1 Juli 2021 ;-----

Hal 33 dari 11 hal putusan Nomor : 188/B/2021/PTTUN.SBY.



4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :188/PEN.HS/2021/PT.TUN.

SBY. Tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA / PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 188/B/2021/PTTUN SBY. dengan mengambil alih dan menerima segala – keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 1 Juli 2021 Nomor : 20/G/2021/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 399.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/G/2021/PTUN. SMG. tanggal 1 Juli 2021 dihadiri secara Elektronik (e-court) dengan Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hal 44 dari 11 hal putusan Nomor : 188/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 21 Juli 2021 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat tersebut dan Terbanding / Tergugat II Intervensi secara elektronik dengan sistim Informasi Kepaniteraan Tata Usaha Negara Semarang; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (E Count) sebagaimana tercantum dalam memori banding tertanggal 18 Agustus 2021 pada bagian akhir dari memori banding para Pembanding / Para Penggugat mohon kepada Majelis Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menjatuhkan Putusan Putusan sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Erfan Zaidi, Jabatan: Kaur Keuangan ; -----

Hal 55 dari 11 hal putusan Nomor : 188/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Erfan Zaidi, Jabatan: Kaur Keuangan ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara (inzaq) secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 1 Juli 2021 ;-----

Hal 66 dari 11 hal putusan Nomor : 188/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem E-court Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari, Kamis tanggal 1 Juli 2021 dan dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem E-court Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Keputusan Ketua MARI No. 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut secara Formal dapat diterima dan setelah putusan diucapkan / diberitahukan secara sah ;-

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 1 Juli 2021 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti, keterangan saksi, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding, pada akhirnya diambil

Hal 77 dari 11 hal putusan Nomor : 188/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesimpulan, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri, untuk memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 1 Juli 2021 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari kuasa para pembanding / para Penggugat dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim banding tidak menemukan ha-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim di tingkat pertama oleh karena itu memori banding tersebut patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal - Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 88 dari 11 hal putusan Nomor : 188/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 20/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 1 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat membayar biaya perkara pada dua Tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **5 Oktober 2021** oleh kami **H. ACHMAD HARI ARWOKO,S.H, M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim nKetua Majelis, **DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H,M.H.** dan **H. HENDRO PUSPITO,S.H,M.Hum** sebagai Hakim

Hal 99 dari 11 hal putusan Nomor : 188/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal **5 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua Majelis, dan didampingi hakim – hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu ROSDIYATMI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.H.

H. ACHMAD HARIARWOKO , SH.,M.H.

ttd

2. H. HENDROPUSPITO,S.H,M.H.um

Panitera Pengganti,

ttd

ROSDIYATMI,S.H.,M.H.

Hal 1010 dari 11 hal putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding : Rp. 230.000,-

— — — — —
J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal 1111 dari 11 hal putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 11 hal putusan Nomor : 188/B/2021/PT.TUN.SBY.